



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rafi Alhaj Bin Asmarudin
2. Tempat lahir : Air Pinang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/10 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur
Kabupaten Simeulue
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Rafi Alhaj Bin Asmarudin tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa Rafi Alhaj Bin Asmarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Andri Rustika, S.HI., Med, CPLE, CML, CPL dari YAYASAN ADVOKASI MASYARAKAT SIMEULUE (AMSI), yang beralamat di jalan Teluk Indah No. 163 Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Terhadap Terdakwa Nomor: 16/Pid.Sus/2023/Pn.Snb yang ditetapkan pada tanggal 27 September 2023 oleh M. Novansyah Merta, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Snb tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Snb tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAFI ALHAJ Bin ASMARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa **RAFI ALHAJ Bin ASMARUDIN** dengan dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Cabang Sinabang di Sinabang;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar;
2. Bahwa Terdakwa sebagai kepala rumah tangga masih memikul beban tanggungjawab atas kebutuhan nafkah dan Pendidikan anak-anaknya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga analisis yang telah kami paparkan, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang untuk menjatuhkan Putusan Hukuman yang sering-ringannya bagi Terdakwa.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RAFI ALHAJ Bin ASMARUDIN** pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira Pukul 12:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi Korban Egil Dista Sari yang beralamat di Desa Air Pinang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** terhadap istrinya yaitu Saksi Korban Egil Dista Sari. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Saksi Korban Egil Dista Sari dan Terdakwa di Desa Air Pinang, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh Saksi Korban sedang tidur-tiduran di rumah sambil bermain handphone tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung merebut handphone Saksi Korban dan meminta untuk membuka kunci handphone Saksi Korban tetapi Saksi Korban tidak mau dengan alasan handphone milik Terdakwa juga diprivasi dari Saksi Korban;

Bahwa setelah itu, Terdakwa marah dan menendang pinggang kiri Saksi Korban yang sedang berbaring sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Korban balik badan dan Terdakwa menginjak punggung dan kaki Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali. Saksi Korban kemudian berdiri namun Terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan menampar pipi kanan kiri Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali. Saksi Korban kemudian berusaha untuk lari namun Terdakwa menarik tangan Saksi Korban hingga menyebabkan luka pada sela jari telunjuk dan jari manis tangan kanan Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban ditempelkan ke dinding dan Terdakwa memukul kepala kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali. Saksi Korban kemudian pergi keluar rumah namun sesampainya di teras Terdakwa memukul belakang leher Saksi Korban.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Saksi Korban pergi ke rumah Saksi Idem Triosan Tiona yang beralamat di Desa Along, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue untuk mencari perlindungan;

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor: 445/011/VER/2023 tertanggal 12 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Haris Sabirin, terhadap Saksi Korban Egil Dista Sari telah dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan:

- | | |
|---------------------|---|
| Mata | <ul style="list-style-type: none">- Terdapat luka memar di pelipis mata kiri dengan ukuran 2x2 cm- Terdapat luka gores di pelipis mata kiri dengan ukuran 0.5x2 cm |
| Anggota Gerak Atas | <ul style="list-style-type: none">- Terdapat luka gores di sela jari telunjuk dan jari manis tangan kanan dengan ukuran 0.5x0.5 cm berwarna merah dan nyeri tekan (+)- Terdapat luka lebam di lengan bawah tangan kanan dengan ukuran 2x2 cm dan nyeri tekan (+) |
| Anggota Gerak Bawah | <ul style="list-style-type: none">- Terdapat luka memar di telapak kaki bagian dalam dengan ukuran 2x2 cm berwarna kebiruan dan nyeri tekan (+)- Terdapat luka memar di betis kanan dengan ukuran 2x4 cm, berwarna kebiruan dan nyeri tekan (+)- Terdapat luka gores di bagian bawah lutut kanan dengan ukuran 0.5x0.5 cm, berwarna kemerahan dan nyeri tekan (+) |

Sehingga dari pemeriksaan tersebut, disimpulkan terhadap Saksi Korban Egil Dista Sari dijumpai luka memar dan luka gores di bagian mata, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah yang **diakibatkan benturan benda tumpul**;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan Nomor: 46/03/X/2014 tertanggal 20 Oktober 2014 dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1109042606060054, Terdakwa merupakan suami dari Saksi Korban dan Saksi Korban merupakan Istri dari Terdakwa;



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Egil Dista Sari** selaku isteri Terdakwa, sesuai Pasal 169 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana dirinya sendiri, Penuntut Umum, dan Terdakwa telah menyetujui jika ia memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini sehubungan dengan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sedang dihadapi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam persidangan hari ini adalah sebagai orang yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa perbuatan kekerasan tersebut dilakukan Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Di Desa Air Pinang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di rumah Saya dan Terdakwa tempati;
- Bahwa saat itu Saksi sedang tidur-tiduran di rumah Saksi dan Terdakwa tempati sambil bermain handphone, lalu Saksi didatangi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone Saksi dan meminta untuk membuka kunci handphone Saksi, tetapi Saksi tidak mau dikarenakan handphone Terdakwa juga diprivasi dari Saksi, kemudian Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara menendang pinggang kiri Saksi dengan kaki Terdakwa sebanyak 1 (satu kali), menginjak punggung dan kaki Saksi sebanyak 4 (empat) kali, menampar pipi kanan dan pipi kiri Saksi sebanyak 4 (empat) kali, meninju kepala kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi lari keluar rumah tetapi dikejar oleh Terdakwa dan pada saat Saksi berlari sampai teras rumah, Terdakwa meninju belakang leher saksi dan kemudian Saksi langsung pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan kekerasan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi selama menikah, Saksi dan Terdakwa sering kali bertengkar dan yang pertama kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi pada bulan September 2022 di rumah kami dengan cara menendang badan Saksi, menampar pipi, dan ketika posisi saya tidur, saya diseret dengan cara menarik rambut Saksi dan Saksi diseret oleh Terdakwa, namun permasalahan tersebut saat itu sudah selesai dengan cara diselesaikan secara damai oleh pihak keluarga kami dan dibantu Aparat Desa;

- Bahwa yang selalu memicu keributan antara saksi dan Terdakwa adalah faktor ekonomi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah sejak tahun 2014 yang menghasilkan 1 (satu) orang anak umur 8 (delapan) Tahun;
- Bahwa saat kejadian kekerasan terjadi, Saksi berupaya membela diri dengan cara berusaha lari ke arah dapur, namun Saksi disusul oleh Terdakwa dan ditarik di bagian bahu Saksi, kemudian dipukul lagi di bagian belakang dan kepala Saksi lebih dari 3 kali, kemudian Saksi lari ke depan untuk mengambil sepeda motor dan lari kantor polsek untuk melaporkan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian ada warga yang meleraikan yaitu tetangga, mertua dan adik ipar;
- Bahwa penyebab terjadinya keributan dan berakhir dengan kekerasan adalah Saat itu Terdakwa merasa curiga kepada saksi, menurut Terdakwa saat itu Saksi sedang chat dengan laki-laki lain, sehingga Terdakwa emosi dan melakukan kekerasan kepada Saksi;;
- Bahwa ada upaya dari Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi Saksi tidak mau berdamai karena sudah lebih dari 1 (satu) bulan Saksi menunggu itikad baik dari Terdakwa, namun Terdakwa tidak menjumpai Saksi dan pada tanggal 18 Mei 2023 Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil pakaian anak Saksi di rumahnya malah Saksi diusir oleh Terdakwa dan hampir melakukan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi yaitu Saksi merasa tidak enak badan sampai sekarang dan Saksi masih sering sakit kepala dan terganggu dalam melakukan aktifitas seperti biasa dan Saksi takut bertemu serta tinggal serumah lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa setiap kali kami ribut Terdakwa selalu menampar dan memukul Saksi, namun Saksi tidak pernah melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib;
- Bahwa Saksi ada mendapat ancaman dari Terdakwa melalui pesan whatsapp dengan mengatakan “hati-hati kamu Dista” kemudian juga sebelumnya Saksi pernah diancam dengan mengatakan “kalau saya

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengok-tengok kamu kubunuh kamu” dan Saksi mengatakan “kalau kamu bunuh saya nanti kamu masuk penjara” kemudian Terdakwa mengatakan “enggak apa kalau saya masuk penjara saya makan lagi”;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa ada keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Permasalahan antara Terdakwa dengan sdri. Egil Dista Sari bukan karena masalah ekonomi tetapi masalah penghianatan;
- Permasalahan antara Terdakwa dan sdri. Egil Dista Sari adalah permasalahan perselingkuhan yang dilakukan oleh Egil Dista sari;

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan Saksi;

2. **Saksi Buyung Suryadi Bin Alm. M. Dimin** selaku Ayah mertua sambung dari Terdakwa, sesuai Pasal 169 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana dirinya sendiri, Penuntut Umum, dan Terdakwa telah menyetujui jika ia memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini sehubungan dengan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sedang dihadapi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan ayah sambung dari Saksi Egil Dista Sari yang dalam hal ini juga sebagai ayah mertua dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Egil Dista Sari;
- Bahwa perbuatan kekerasan tersebut dilakukan Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Di Desa Air Pinang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di rumah Saksi dan Terdakwa tempati;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Saksi Egil Dista Sari, saat itu Saksi sedang tidur-tiduran di rumah Saksi Egil Dista Sari dan Terdakwa tempati sambil bermain handphone, lalu Saksi Egil Dista Sari didatangi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone Saksi Egil Dista Sari dan meminta untuk membuka kunci handphone Saksi Egil Dista Sari, tetapi Saksi Egil Dista Sari tidak mau dikarenakan handphone Terdakwa juga diprivasi dari Saksi Egil Dista Sari, kemudian Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Egil Dista Sari dengan cara menendang pinggang kiri Saksi Egil Dista Sari dengan kaki Terdakwa sebanyak 1 (satu kali), menginjak punggung dan kaki Saksi Egil Dista Sari sebanyak 4 (empat) kali, menampar pipi kanan dan pipi kiri Saksi Egil



Dista Sari sebanyak 4 (empat) kali, meninju kepala kiri saksi Egil Dista Sari sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Egil Dista Sari lari keluar rumah tetapi dikejar oleh Terdakwa dan pada saat Saksi Egil Dista Sari berlari sampai diteras rumah, Terdakwa meninju belakang leher saksi Egil Dista Sari dan kemudian Saksi Egil Dista Sari langsung pergi menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa saat melakukan kekerasan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Selama Terdakwa menikah dengan Saksi Egil Dista Sari sering kali bertengkar dan melakukan kekerasan terhadap Saksi Egil Dista Sari semenjak 1 (satu) tahun belakangan ini;
- Bahwa setelah kejadian kekerasan tersebut Saksi Egil Dista Sari berlari ke rumah Saksi Idem yang merupakan Kakak Kandung Saksi Egil Dista Sari, kemudian Saksi bersama ibu kandung dari Saksi Egil Dista Sari mendatangi rumah Saksi Idem dan kemudian perbuatan tersebut diceritakan oleh Saksi Egil Dista Sari;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada upaya dari Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sdr. Egil Dista Sari yaitu sdr. Egil Dista Sari merasa kesakitan di bagian kepala;
- Bahwa selain di bagian kepala, Saksi egil Dista Sari juga terdapat bengkak dan memar di kaki sebelah kiri dan tangan saksi Egil Dista Sari;
- Bahwa Saksi Egil Dista Sari tidak di rawat di Rumah Sakit, melainkan hanya rawat jalan dan dikusuk di Kampung;
- Bahwa setelah kejadian saksi Egil Dista Sari tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi awal permasalahannya adalah gara-gara chat di handphone milik Saksi Egil Dista Sari;
- Bahwa Saksi Egil Dista Sari tidak melakukan perlawanan saat kejadian kekerasan terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar.

3. **Saksi Idem Triosan Tiona Bin Alm. Jurdin** selaku kakak ipar Terdakwa, sesuai Pasal 169 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana dirinya sendiri, Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyetujui jika ia memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini sehubungan dengan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sedang dihadapi oleh Terdakwa yang merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait suatu tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap adik kandung Saksi yakni Sdri. Egil Dista Sari;
- Bahwa perbuatan kekerasan tersebut dilakukan Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Di Desa Air Pinang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di rumah Saksi Egil Dista Sari dan Terdakwa tempat;
- Bahwa kejadian bermula saat Saksi Egil Dista Sari sedang tidur-tiduran di rumah Saksi Egil Dista Sari dan Terdakwa tempat sambil bermain handphone, lalu Saksi Egil Dista Sari didatangi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone Saksi Egil Dista Sari dan meminta untuk membuka kunci handphone Saksi Egil Dista Sari, tetapi Saksi Egil Dista Sari tidak mau dikarenakan handphone Terdakwa juga diprivasi dari Saksi Egil Dista Sari, kemudian Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Egil Dista Sari dengan cara menendang pinggang kiri Saksi Egil Dista Sari dengan kaki Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali), menginjak punggung dan kaki Saksi Egil Dista Sari sebanyak 4 (empat) kali, menampar pipi kanan dan pipi kiri Saksi Egil Dista Sari sebanyak 4 (empat) kali, meninju kepala kiri saksi Egil Dista Sari sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Egil Dista Sari lari keluar rumah tetapi dikejar oleh Terdakwa dan pada saat Saksi Egil Dista Sari berlari sampai diteras rumah, Terdakwa meninju belakang leher saksi Egil Dista Sari dan kemudian Saksi Egil Dista Sari langsung pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan kekerasan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Selama Terdakwa menikah dengan Saksi Egil Dista Sari sering kali bertengkar dan melakukan kekerasan terhadap Saksi Egil Dista Sari semenjak 1 (satu) tahun belakangan ini;
- Bahwa setelah kejadian kekerasan tersebut Saksi Egil Dista Sari berlari ke rumah Saksi, kemudian Saksi Buyung bersama ibu kandung dari Saksi Egil Dista Sari mendatangi rumah Saksi dan kemudian perbuatan tersebut diceritakan oleh Saksi Egil Dista Sari;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi ada upaya dari Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sdri. Egil Dista Sari yaitu sdri. Egil Dista Sari merasa kesakitan di bagian kepala;
- Bahwa selain di bagian kepala, Saksi egil Dista Sari juga terdapat bengkak dan memar di kaki sebelah kiri dan tangan saksi Egil Dista Sari;
- Bahwa Saksi Egil Dista Sari tidak di rawat di Rumah Sakit, melainkan hanya rawat jalan dan dikusuk di Kampung;
- Bahwa Saksi sekeluarga tidak menerima atas kejadian tersebut dan Saksi hubungi pihak keluarga Terdakwa untuk menjenguk Saksi Egil Dista Sari ke kampung, namun pihak keluarga Terdakwa tidak mau datang dan malah mengatakan “laporkan saja”;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sdri. Egil Dista Sari yakni di bagian punggung, kepala, belakang, serta kaki kiri dan tangan kanan sakit dan susah berjalan;
- Bahwa pemicu terjadinya keributan antara sdri. Egil Dista Sari dan Terdakwa adalah ada chat masuk dari laki-laki lain ke handphone Saksi Egil Dista sari dan saat itu diduga Terdakwa cemburu kemudian emosi sehingga melakukan kekerasan terhadap Saksi Egil Dista Sari;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa di Polres Simeulue, kemudian Terdakwa mengaku telah memukul Saksi Egil Dista Sari;
- Bahwa saat kejadian Saksi Egil Dista Sari tidak ada melakukan perlawanan dan langsung melarikan diri ke rumah Saksi di Desa Along, Kec. Salang, Kab. Simeulue;
- Bahwa sejak kejadian kekerasan tersebut sampai dengan saat ini Saksi Egil Dista Sari beserta anaknya tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa antara Saksi Egil Dista Sari dengan Terdakwa saat kejadian dan berlangsungnya persidangan hari ini masih berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa sebelum kejadian kekerasan tersebut antara Terdakwa dan Saksi Egil Dista Sari pernah ribut dan membuat surat perjanjian dihadapan Saksi dan keluarga serta dihadapan aparat Desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar.

4. Saksi Tosari Manar Bin Alm. Nasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini sehubungan dengan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sedang dihadapi oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Sdri. Egil Dista Sari;
- Bahwa perbuatan kekerasan tersebut dilakukan Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Di Desa Air Pinang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di rumah Saksi Egil Dista Sari dan Terdakwa tempat;
- Bahwa sebetulnya Saksi tidak mengetahui secara pasti kronologi kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Egil Dista Sari, dikarenakan pada saat itu Saksi tidak berada di tempat kejadian, tetap Saksi mendengar cerita dari istri Saksi bahwa Saksi Egil Dista Sari dengan Terdakwa bertengkar dan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Egil Dista Sari dengan cara menampar dan akan melaporkan ke Polsek setempat serta mengambil barang-barangnya dengan membonceng anaknya pergi ke rumah orang tuanya di Desa Salang;
- Bahwa yang Saksi ketahui penyebabnya adalah karena Saksi Egil Dista Sari ketahuan berselingkuh dengan menelepon laki-laki lain;
- Bahwa Selama menikah Saksi Egil Dista Sari dengan Terdakwa sering kali bertengkar dan melakukan kekerasan terhadap Saksi Egil Dista Sari sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ada upaya dari Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi karena Saksi Egil Dista Sari sudah pergi ke rumah orang tuanya ke Desa Salang, maka tidak bisa diselesaikan di Air Pinang tempat Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Egil Dista Sari adalah Saksi Egil Dista Sari berselingkuh;
- Bahwa sekira tahun 2021 pernah dilakukan mediasi di rumah orang tua angkat Saksi Egil Dista Sari di Desa Air Pinang, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue dikarenakan sdri. Egil Dista Sari ketahuan selingkuh tetapi pada saat itu Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap Saksi Egil Dista Sari yang dihadiri oleh Saksi sendiri dan aparat Desa setempat serta dihadiri oleh orang tua kandung sdri. Egil Dista Sari dan sdri. Egil Dista Sari pun telah menandatangani surat perjanjian bahwa sdri. Egil Dista Sari tidak akan lagi mengulangi perbuatannya yaitu berselingkuh;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Egil Dista Sari sering bertengkar dikarenakan Saksi Egil Dista Sari berselingkuh dengan laki-laki lain dan Saksi Egil Dista

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Snb



Sari sering pergi keluar rumah sampai tengah malam tanpa pamit dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar.

5. **Saksi Syukri. AR Bin Asmarudin** selaku Abang kandung Terdakwa, sesuai Pasal 169 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana dirinya sendiri, Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyetujui jika ia memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini sehubungan dengan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Egil Dista Sari;
- Bahwa Saksi adalah Abang kandung dari Terdakwa
- Bahwa perbuatan kekerasan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Di Desa Air Pinang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di rumah Saksi Egil Dista Sari dan Terdakwa tempat;
- Bahwa sebetulnya Saksi tidak mengetahui secara pasti kronologi kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Egil Dista Sari, dikarenakan pada saat itu Saksi sedang berada di Kota Sinabang, namun Saksi diceritakan oleh istri Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Egil Dista Sari;
- Bahwa Selama menikah Saksi Egil Dista Sari dan Terdakwa sering kali bertengkar dan Terdakwa sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi Egil Dista Sari dan penyebabnya dikarenakan Saksi Egil Dista Sari berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian Saksi Egil Dista Sari setiap kali bertengkar sering mengancam Terdakwa dengan menggunakan parang dan pernah merusak rumah mertuanya dengan menggunakan parang. Selanjutnya Saksi juga menyaksikan saat Saksi Egil Dista Sari dan Terdakwa bertengkar, saat bertengkar Saksi Egil Dista Sari hendak memukul dan membawa parang untuk melukai Terdakwa dan pada saat itu Saksi pisahkan;
- Bahwa ada upaya dari Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yakni dengan cara menghubungi Saksi Egil Dista Sari, akan tetapi Saksi Egil Dista Sari memblokir nomor handphne Terdakwa sehingga tidak dapat berkomunikasi lagi dengan Saksi Egil Dista sari dan Terdakwa tidak diizinkan untuk bertemu dengan anak kandungnya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Snb



- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga sudah berupaya untuk melakukan perdamaian dengan Saksi Egil Dista Sari, namun perdamaian tersebut tidak terlaksana dikarenakan Saksi Egil Dista Sari tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa penyebab kekerasan terjadi dikarenakan Saksi Egil Dista Sari berselingkuh;
- Bahwa sekira tahun 2021 pernah dilakukan mediasi di rumah orang tua angkat Saksi Egil Dista Sari di Desa Air Pinang, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue dikarenakan sdr. Egil Dista Sari ketahuan selingkuh, tetapi pada saat itu Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap Saksi Egil Dista Sari yang dihadiri oleh Saksi sendiri dan aparat Desa setempat serta dihadiri oleh orang tua kandung sdr. Egil Dista Sari dan sdr. Egil Dista Sari pun telah menandatangani surat perjanjian bahwa sdr. Egil Dista Sari tidak akan lagi mengulangi perbuatannya yaitu berselingkuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar.

6. Saksi Asmanja Bin Afanudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini sehubungan dengan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sedang dihadapi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Air Pinang yang merupakan alamat rumah tempat tinggal Terdakwa Bersama dengan Saksi Egil Dista Sari;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di Persidangan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Egil Dista Sari;
- Bahwa perbuatan kekerasan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Di Desa Air Pinang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di rumah Saksi Egil Dista Sari dan Terdakwa tempat;
- Bahwa sebetulnya Saksi tidak mengetahui secara pasti kronologi kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Egil Dista Sari, dikarenakan pada saat itu Saksi sedang berada di Kota Sinabang, bahwa Saksi Egil Dista Sari selama menikah dengan Terdakwa sering kali bertengkar dan Terdakwa sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi Egil Dista Sari dan penyebabnya dikarenakan Saksi Egil Dista Sari berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Saksi Egil Dista Sari setiap kali bertengkar sering mengancam Terdakwa dengan menggunakan



parang dan pernah merusak rumah mertuanya dengan menggunakan parang;

- Bahwa penyebab terjadinya kekerasan tersebut karena Saksi Egil Dista Sari ketahuan berselingkuh;
- Bahwa Selama menikah Saksi Egil Dista Sari dengan Terdakwa sering kali bertengkar dan melakukan kekerasan terhadap Saksi Egil Dista Sari sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ada upaya dari Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara menghubungi Saksi Egil Dista Sari, akan tetapi Saksi Egil Dista Sari memblokir nomor handphone Terdakwa, sehingga tidak dapat berkomunikasi lagi dengan Saksi Egil Dista Sari dan Terdakwa tidak diizinkan untuk bertemu dengan anak kandungnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga sudah berupaya untuk melakukan perdamaian dengan Saksi Egil Dista Sari, namun perdamaian tersebut tidak terlaksana dikarenakan Saksi Egil Dista Sari tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa penyebab kekerasan terjadi dikarenakan Saksi Egil Dista Sari berselingkuh;
- Bahwa sekira tahun 2021 pernah dilakukan mediasi di rumah orang tua angkat Saksi Egil Dista Sari di Desa Air Pinang, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue dikarenakan sdri. Egil Dista Sari ketahuan selingkuh, tetapi pada saat itu Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap Saksi Egil Dista Sari yang dihadiri oleh Saksi sendiri dan aparat Desa setempat serta dihadiri oleh orang tua kandung sdri. Egil Dista Sari dan sdri. Egil Dista Sari pun telah menandatangani surat perjanjian bahwa sdri. Egil Dista Sari tidak akan lagi mengulangi perbuatannya yaitu berselingkuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu kronologi kejadian kekerasan yang dilakukan Terdakwa, namun Saksi sebagai Kepala Desa mencoba mencari tahu kepada Terdakwa dan dijelaskan bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Egil Dista Sari dengan cara menampar dan kemudian Saksi Egil Dista Sari lari ke rumah orang tuanya di Desa Salang, Kecamatan Alafan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Snb



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir ke persidangan hari ini sehubungan dengan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sedang dihadapi oleh Terdakwa;
- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Egil Dista Sari yang merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa perbuatan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Di Desa Air Pinang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di rumah Saksi Egil Dista Sari dan Terdakwa tempati;
- Bahwa kejadian bermula di Rumah Terdakwa dan Saksi Egil Dista Sari, saat itu Terdakwa sedang bermain game di ruang tamu, kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan melihat Saksi Egil Dista Sari sedang tidur-tiduran sambil bermain handphone dan Terdakwa melihat Saksi Egil Dista Sari sedang mengirim chat mesra dengan seseorang dan Terdakwa meminta membuka kunci handphone, tetapi Saksi Egil Dista Sari tidak mau, kemudian kami cekcok dan Terdakwa menendang pinggang Saksi Egil Dista Sari sampai terjatuh ke bawah ranjang, selanjutnya Saksi Egil Dista Sari berdiri dan menjambak rambut Terdakwa, dikarenakan Terdakwa sudah merasa kesakitan kemudian Terdakwa tendang lagi punggung Saksi Egil Dista Sari dan Saksi Egil Dista Sari pergi ke ruang tamu, kemudian Terdakwa menarik tangan dan menampar pipi kanan dan kiri Saksi Egil Dista Sari sebanyak 4 (empat) kali, namun pada saat itu Saksi Egil Dista Sari sempat melakukan perlawanan dengan menumbuk perut sebelah kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Egil Dista Sari berlari keluar rumah dengan membawa sepeda motor menuju rumah orang tua Saksi Egil Dista Sari di Desa Salang;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Egil Dista Sari dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan kekerasan terhadap Saksi Egil Dista Sari yaitu yang pertama kali pada tahun 2018 dan yang ke-2 (kedua) kalinya pada bulan April tahun 2023;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah dikarenakan Saksi Egil Dista Sari berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian dan proses mediasi di Polres Simeulue, saat itu ada ayah dan abang dari Saksi Egil Dista Sari, serta perangkat Desa air Pinang, namun Saksi Egil Dista Sari tidak mau menerima

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Snb



perdamaian tersebut, dikarenakan Saksi Egil Dista Sari memang ingin berpisah dengan Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Egil Dista Sari ada orang yang menyaksikan yaitu Sdri. Sima, Sdri. Safira, dan Sdri. Mina Sara;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yakni sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga No.1109041201170002 yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 2022 dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue Ahmadnuddin, S.Ag (NIP.197411122003121001) yang terlampir dalam berkas perkara menyatakan atas nama **RAFI ALHAJ Bin ASMARUDIN** memiliki Status Hubungan Dalam Keluarga sebagai Kepala Keluarga dan atas nama **EGIL DISTA SARI** memiliki Status Hubungan Dalam Keluarga sebagai Istri;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/03/X/2014 (terlampir dalam berkas perkara) yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama **RAFI ALHAJ Bin ASMARUDIN** dan seorang wanita bernama **EGIL DISTA SARI**;
3. Hasil *Visum et Repertum* nomor: 445/011/VER/2023 tertanggal 12 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Haris Sabirin, terhadap Saksi Korban Egil Dista Sari telah dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan:

Mata : - Terdapat luka memar di pelipis mata kiri dengan ukuran 2x2 cm

- Terdapat luka gores di pelipis mata kiri dengan ukuran 0.5x2 cm

Anggota Gerak Atas : - Terdapat luka gores di sela jari telunjuk dan jari manis tangan kanan dengan ukuran 0.5x0.5 cm berwarna merah dan nyeri tekan (+)

- Terdapat luka lebam di lengan bawah tangan kanan dengan ukuran 2x2 cm dan nyeri tekan (+)

Anggota Gerak Bawah - Terdapat luka memar di telapak kaki bagian



dalam dengan ukuran 2x2 cm berwarna kebiruan dan nyeri tekan (+)

- Terdapat luka memar di betis kanan dengan ukuran 2x4 cm, berwarna kebiruan dan nyeri tekan (+)
- Terdapat luka gores di bagian bawah lutut kanan dengan ukuran 0.5x0.5 cm, berwarna kemerahan dan nyeri tekan (+)

Sehingga dari pemeriksaan tersebut, disimpulkan terhadap Saksi Korban Egil Dista Sari dijumpai luka memar dan luka gores di bagian mata, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah yang **diakibatkan benturan benda tumpul**.

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim merumuskan fakta hukum, Majelis Hakim akan mengkualifisir terlebih dahulu keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi (Istri Terdakwa), Saksi Buyung Suryadi Bin Alm. M. Dimin (Ayah mertua sambung Terdakwa), Saksi Idem Triosan Tiona Bin Alm. Jurdin (kakak ipar Terdakwa), dan Saksi Syukri. AR Bin Asmarudin (Abang kandung Terdakwa), sebagaimana ketentuan pasal 168 KUHAP menyatakan bahwa Saksi dapat mengundurkan diri sebagai saksi, sementara di Persidangan Para Saksi tersebut bersedia untuk memberikan keterangan dan tidak mengundurkan diri, serta sebagaimana Ketentuan Pasal 169 KUHAP menyatakan saksi sebagai orang yang memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dapat memberikan keterangan dibawah sumpah apabila dia menghendakinya dan di Persidangan Para Saksi tersebut, penuntut umum, dan Terdakwa secara tegas menyatakan tidak keberatan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan Para Saksi tersebut telah didengar keterangannya dibawah sumpah tersebut adalah Sah sebagai alat bukti Keterangan Saksi sebagaimana ketentuan Pasal 185 KUHAP dan akan Majelis Hakim pertimbangan pula dalam merumuskan fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dari Petuntut Umum yang diajukan di depan persidangan maka sesuai dengan Pasal 187 huruf a KUHAP akan Majelis Hakim Pertimbangan dalam merumuskan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Di Desa Air Pinang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di rumah Saksi Egil Dista Sari dan Terdakwa tempati, saat itu Terdakwa masuk ke kamar dan melihat Saksi Egil Dista Sari sedang tidur-tiduran sambil bermain handphone dan Terdakwa meminta Saksi Egil Dista Sari untuk membuka kunci handphone miliknya, tetapi Saksi Egil Dista Sari tidak mau, kemudian terjadi pertengkaran;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menendang pinggang sebelah kiri Saksi Egil Dista Sari sampai terjatuh ke bawah ranjang, selanjutnya Saksi Egil Dista Sari berdiri dan menjambak rambut Terdakwa, dikarenakan Terdakwa sudah merasa kesakitan kemudian Terdakwa menendang lagi punggung Saksi Egil Dista Sari dan Saksi Egil Dista Sari pergi ke ruang tamu, kemudian Terdakwa menarik tangan dan menampar pipi kanan dan kiri Saksi Egil Dista Sari sebanyak 4 (empat) kali, meninju kepala kiri saksi Egil Dista Sari sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Egil Dista Sari lari keluar rumah tetapi dikejar oleh Terdakwa dan pada saat Saksi Egil Dista Sari berlari sampai di teras rumah, Terdakwa meninju leher bagian belakang saksi Egil Dista Sari dan kemudian Saksi Egil Dista Sari langsung pergi menggunakan sepeda motor menuju rumah orang tua Saksi Egil Dista Sari di Desa Salang;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Egil Dista Sari dengan menggunakan kaki dan tangan Terdakwa bagian sebelah kanan;
- Bahwa penyebab terjadinya keributan dan berakhir dengan kekerasan adalah Saat itu Terdakwa merasa curiga kepada saksi Egil Dista Sari, menurut Terdakwa saat itu Saksi Egil Dista Sari sedang chat dengan laki-laki lain, sehingga Terdakwa emosi dan melakukan kekerasan kepada Saksi Egil Dista Sari;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan kekerasan terhadap Saksi Egil Dista Sari yaitu yang pertama kali pada tahun 2018 dan yang ke-2 (kedua) kalinya pada bulan April tahun 2023, namun sudah diselesaikan secara kekeluargaan dihadapan Aparat Desa dan Saksi Egil Dista Sari membuat perjanjian untuk tidak mengulangi lagi kesalahannya yaitu berselingkuh;
- Bahwa ada upaya dari Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yakni dengan cara menghubungi Saksi Egil Dista Sari, akan tetapi Saksi Egil Dista Sari memblokir nomor handphne Terdakwa sehingga tidak dapat berkomunikasi lagi dengan Saksi Egil Dista Sari dan Terdakwa tidak diizinkan untuk bertemu dengan anak kandungnya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian dan proses mediasi di Polres Simeulue, saat itu ada ayah dan abang dari Saksi Egil Dista Sari, serta perangkat Desa air Pinang, namun Saksi Egil Dista Sari tidak mau menerima perdamaian tersebut;
- Bahwa alat bukti surat berupa fotocopy Kartu Keluarga No.1109041201170002 yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 2022 dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue Ahmadnuddin, S.Ag (NIP.197411122003121001) dan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/03/X/2014 menyatakan bahwa atas nama Rafi Alhaj Bin Asmarudin (Terdakwa) dan atas nama Egil Dista Sari (Saksi Korban) adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Hasil *Visum et Repertum* nomor: 445/011/VER/2023 tertanggal 12 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Haris Sabirin, terhadap Saksi Korban Egil Dista Sari telah dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan:

Mata : - Terdapat luka memar di pelipis mata kiri dengan ukuran 2x2 cm

- Terdapat luka gores di pelipis mata kiri dengan ukuran 0.5x2 cm

Anggota Gerak Atas : - Terdapat luka gores di sela jari telunjuk dan jari manis tangan kanan dengan ukuran 0.5x0.5 cm berwarna merah dan nyeri tekan (+)

- Terdapat luka lebam di lengan bawah tangan kanan dengan ukuran 2x2 cm dan nyeri tekan (+)

Anggota Gerak Bawah - Terdapat luka memar di telapak kaki bagian dalam dengan ukuran 2x2 cm berwarna kebiruan dan nyeri tekan (+)

- Terdapat luka memar di betis kanan dengan ukuran 2x4 cm, berwarna kebiruan dan nyeri tekan (+)

- Terdapat luka gores di bagian bawah lutut kanan dengan ukuran 0.5x0.5 cm, berwarna

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Snb



kemerahan dan nyeri tekan (+)

Sehingga dari pemeriksaan tersebut, disimpulkan terhadap Saksi Korban Egil Dista Sari dijumpai luka memar dan luka gores di bagian mata, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah yang **diakibatkan benturan benda tumpul**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukananya Terdakwa dalam persidangan perkara ini setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa **Rafi Alhaj Bin Asmarudin** sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi, namun apakah perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur selanjutnya;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Snb



Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa dalam lingkup rumah tangga adalah masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dihubungkan dengan pengertian unsur di atas, bermula pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Di Desa Air Pinang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di rumah Saksi Egil Dista Sari dan Terdakwa tempati, saat itu Terdakwa masuk ke kamar dan melihat Saksi Egil Dista Sari sedang tidur-tiduran sambil bermain handphone dan Terdakwa meminta Saksi Egil Dista Sari untuk membuka kunci handphone miliknya, tetapi Saksi Egil Dista Sari tidak mau, kemudian terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menendang pinggang sebelah kiri Saksi Egil Dista Sari sampai terjatuh ke bawah ranjang dengan menggunakan kaki Terdakwa sebelah kanan, selanjutnya Saksi Egil Dista Sari berdiri dan menjambak rambut Terdakwa, dikarenakan Terdakwa sudah merasa kesakitan kemudian Terdakwa menendang lagi punggung Saksi Egil Dista Sari menggunakan kaki Terdakwa sebelah kanan dan Saksi Egil Dista Sari pergi ke ruang tamu, kemudian Terdakwa menarik tangan dan menampar pipi kanan dan kiri Saksi Egil Dista Sari sebanyak 4 (empat) kali, meninju kepala kiri saksi Egil Dista Sari sebanyak 2 (dua) kali, yang mana masing-masing perbuatan menampar dan meninju tersebut Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian Saksi Egil Dista Sari lari keluar rumah tetapi dikejar oleh Terdakwa dan pada saat Saksi Egil Dista Sari berlari sampai di teras rumah, Terdakwa meninju leher bagian belakang saksi Egil Dista Sari dan kemudian Saksi Egil Dista Sari langsung pergi menggunakan sepeda motor menuju rumah orang tua Saksi Egil Dista Sari di Desa Salang;

Menimbang, Bahwa Hasil *Visum et Repertum* nomor: 445/011/VER/2023 tertanggal 12 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Haris Sabirin, terhadap Saksi Korban Egil Dista Sari telah dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan:

- Mata : - Terdapat luka memar di pelipis mata kiri dengan ukuran 2x2 cm
- Terdapat luka gores di pelipis mata kiri



dengan ukuran 0.5x2 cm

- Anggota Gerak Atas : - Terdapat luka gores di sela jari telunjuk dan jari manis tangan kanan dengan ukuran 0.5x0.5 cm berwarna merah dan nyeri tekan (+)
- Terdapat luka lebam di lengan bawah tangan kanan dengan ukuran 2x2 cm dan nyeri tekan (+)
- Anggota Gerak Bawah - Terdapat luka memar di telapak kaki bagian dalam dengan ukuran 2x2 cm berwarna kebiruan dan nyeri tekan (+)
- Terdapat luka memar di betis kanan dengan ukuran 2x4 cm, berwarna kebiruan dan nyeri tekan (+)
- Terdapat luka gores di bagian bawah lutut kanan dengan ukuran 0.5x0.5 cm, berwarna kemerahan dan nyeri tekan (+)

Sehingga dari pemeriksaan tersebut, disimpulkan terhadap Saksi Korban Egil Dista Sari dijumpai luka memar dan luka gores di bagian mata, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah yang **diakibatkan benturan benda tumpul**, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan keterangan Para Saksi menyatakan bahwa Saksi Egil Dista Sari tidak dapat melakukan aktifitas selama beberapa hari dan harus beristirahat di rumah, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa saat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Egil Dista Sari tersebut pada tanggal 19 April 2023, antara Terdakwa dengan Saksi Egil Dista Sari masih terikat dalam status perkawinan yang sah dimana Terdakwa adalah suami dan Saksi Egil Dista Sari adalah istri, sebagaimana keterangan Para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti surat berupa fotocopy Kartu Keluarga No.1109041201170002 yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 2022 dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue Ahmadnuddin, S.Ag (NIP.197411122003121001) serta fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/03/X/2014, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dalam lingkup rumah tangga;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Snb



Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, baik itu sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan jangka waktu pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, sehingga terhadap jangka waktu pidana yang harus dijalani akan Majelis Hakim putusan di amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya sebagaimana disebutkan di atas, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar, Terdakwa sebagai kepala rumah tangga masih memikul beban tanggungjawab atas kebutuhan nafkah dan Pendidikan anak-anaknya, dan Terdakwa belum pernah dihukum, terhadap Pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam alasan-alasan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa pada keterangan Saksi Egil Dista Sari yang mana keberatan Terdakwa tersebut yakni Permasalahan antara Terdakwa dengan sdri. Egil Dista Sari bukan karena masalah ekonomi tetapi masalah penghianatan dan Permasalahan antara Terdakwa dan sdri. Egil Dista Sari adalah permasalahan perselingkuhan yang dilakukan oleh Egil Dista sari, terhadap keberatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Idem Triosan Tiona Bin Alm. Jurdin dan Saksi Syukri. AR Bin Asmarudin menyatakan bahwa pemicu

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya keributan antara sdri. Egil Dista Sari dan Terdakwa adalah ada chat masuk dari laki-laki lain ke handphone Saksi Egil Dista sari dan saat itu diduga Terdakwa cemburu kemudian emosi sehingga melakukan kekerasan terhadap Saksi Egil Dista Sari, keterangan tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan Saksi Egil Dista Sari bahwa yang menyebabkan Terdakwa emosi saat itu dikarenakan Terdakwa merasa curiga kepada saksi Egil Dista Sari, menurut Terdakwa saat itu Saksi Egil Dista Sari sedang chat dengan laki-laki lain, sehingga Terdakwa emosi dan melakukan kekerasan kepada Saksi Egil Dista Sari, namun Majelis Hakim berpendapat kecurigaan Terdakwa tersebut belum tentu benar adanya karena tidak ada laporan Terdakwa atas perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi Egil Dista Sari dan tidak ada Putusan lain yang telah berkekuatan hukum tetap untuk membenarkan tuduhan Terdakwa tersebut, disertai pula dengan keterangan Saksi Tosari Manar Bin Alm. Nasan dan Saksi Asmanja Bin Afanudin bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Egil Dista Sari selama menikah sudah pernah ribut sebelumnya dengan permasalahan perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi Egil Dista Sari dan diselesaikan permasalahan tersebut di tingkat Desa secara kekeluargaan, begitu pula dengan permasalahan hukum yang Terdakwa hadapi saat ini dipicu karena Terdakwa curiga kepada Saksi Egil Dista Sari telah berselingkuh, namun atas permasalahan saat ini tidak ditemukan perdamaian, oleh karenanya menurut Majelis Hakim penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Egil Dista Sari karena atas dasar kecurigaan Terdakwa kepada Saksi Egil Dista Sari yang diduga berselingkuh, sehingga Terdakwa emosi dan melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Egil Dista Sari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*), namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*), tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Snb



perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa sebagai makhluk Tuhan yang Maha Pencipta, kita semua seharusnya menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan dalam menemukan kebenaran dan keadilan yang hakiki dan sejati hanya ada dan terletak pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pada akhirnya Majelis Hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dalam menegakkan "*The rule of law*" di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka terhadap Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rafi Alhaj Bin Asmarudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, M. Novansyah Merta, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ghali Pratama, S.H., Rezki Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Riko Sukrevi Ibrahim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Ahmad Ghali Pratama, S.H.

M. Novansyah Merta, S.H., M.Kn.

Dto

Rezki Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Roni

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26